



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irvana Muslim Bin Jaini;
Tempat lahir : Pacitan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.004 Rw.013, Dsn Sidoharjo, Ds. Nawangan, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Imam Bajuri, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pacitan beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 2 Pacitan berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor: 6/Pen.PH/2021/PN Pct tanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pct tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pct tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRVANA MUSLIM BIN JAINI tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa IRVANA MUSLIM BIN JAINI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan subsidiair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena kesalahannya dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Batu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Merah Putih,Nopol AE-5247-XO, Noka : MH31PA004EK626601, Nosin : 1PA625515, An. Tuyono
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Yamaha Vixion
- 1 (satu) Lembar STNK Motor Yamaha Vixion No : 01977833

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix
- 1 (satu) Buah Celana Panjang (jeans) Warna Biru
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Ungu
- 1 (satu) Buah Pakaian Dalam (Bh Atau Bra) Warna Biru
- 1 (satu) Buah Jaket (jumper) Warna Biru
- 1 (satu) Buah Sweater Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Kerudung Warna Cokelat
- 1 (satu) Buah Sepatu Warna Pink
- 1 (satu) Buah Kaos Kaki Warna Cokelat

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Masker Warna Putih
- 1 (satu) Buah Tas Pinggang Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Dompet Warna Pink
- 1 (satu) Buah KTP An. Dewi Sukma Anjani
- 1 (satu) Buah Bandana Warna Putih Hitam

Dikembalikan kepada Saksi SUPARMI.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PRIMAIR:

Bawa ia Terdakwa IRVANA MUSLIM Bin JAINI pada hari kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira jam 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Hutan Patok Kowang Ling. Tamperan Kel. Sidoarjo Kec. / Kab. Pacitan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal Terdakwa memendam rasa sakit hati, cemburu dan emosi setelah melihat korban berboncengan dengan laki-laki lain serta mendengar kalau korban DEWI SUKMA ANJANI mau menikah dan tanpa sengaja Terdakwa melihat foto story Whatapps korban dengan laki – laki lain di Handphone saudari SITI NUR FADILAH. Melihat hal tersebut Kemudian Terdakwa pada hari kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira jam 07.00 Wib mengajak korban ke Pacitan dengan alasan kepada orang tua Terdakwa membayar pajak kendaraan milik Terdakwa dan sampai sekitar jam 08.00 Wib karena masih pagi kemudian Terdakwa mengajak korban berwisata ke Pantai Watu karung Kec. Pringku, oleh karena Obyek wisata Pantai Swatu karung tutup kemudian Terdakwa mengajak korban ke obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisata Sentono Gentong Ds.Dadapan Kec.Pringku selanjutnya sekitar jam 09.00 wib Terdakwa bersama korban meninggalkan sentono gentong menuju pesisir Pantai Patok Kowang dan sampai sekitar Jam 10.00 Wib

- Bawa ketika Terdakwa bersama korban berada di pesisir Pantai Patok Kowang yang berada di sebelah selatan Dermaga Tamperan Pacitan, Terdakwa dan korban memutuskan turun ke arah pesisir pantai Patok Kowang sambil berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa mengajak korban berjalan menyelusuri pesisir pantai Patok Kowang dengan dalih bahwa setelah habis pesisir tersebut adalah Pantai Srau, karena penasaran korban bersedia berjalan menyusuri pesisir yang kondisinya bebatuan dan sangat sepi. Sesampai di tengah perjalanan Terdakwa mengajak korban beristirahat di hutan Patok Kowang yang lokasinya menanjak sambil mencari buah – buahan di sekitar lokasi Hutan Patok Kowang karena penasaran korban bersedia dan mengikuti Terdakwa.
- Bawa Sesampai di Hutan Patok Kowang Terdakwa dan korban kembali berbincang, pada saat itu korban dalam posisi duduk di bongkahan batu sambil asik bermain Handphone tidak mengetahui Terdakwa mengambil batu dan memukul Kepala korban bagian atas dari belakang sehingga korban jatuh terlentang di sela-sela batu dalam kondisi terluka selanjunya Terdakwa mendatangi korban dan kembali memukul korban dari depan di bagian wajah dengan posisi Terdakwa berada di antara kedua kaki korban, terlihat korban dalam keadaan berdarah dan matanya melotot sehingga Terdakwa merasa takut dan mengambil jaket miliknya yang berada tidak jauh untuk menutup wajah (kepala) korban dengan jaket dan Terdakwa kembali memukul wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali, untuk memastikan korban sudah tidak berdaya (mati) sambil mencekek leher korban dengan tangan kanan.
- Bawa mengetahui korban dalam kondisi lemah Terdakwa berusaha melepas sepatu, celana Panjang dan celana dalam korban pada saat korban sudah tidak menggunakan celana atau telanjang pada saat itu Terdakwa melepas pakaianya dan berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa (penis) ke alat kelamin korban (vagina) karena Terdakwa tidak ereksi Terdakwa memasukan jari tengah tangan kanan dan tangan kiri meraba payudara korban, selanjutnya Terdakwa melakukan onani dengan tangan kanan dan tangan kiri masih meraba payudara korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di paha korban. Setelah puas Terdakwa mencari barang berharga milik korban di dalam tas dengan menarik tas

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. mengambil Handphone milik korban yang terjatuh di sebelah kanan korban selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban di lokasi Hutan Patok Kowang Ling.Tamperan Kel.Sidoarjo Kec.Kab.Pacitan. kemudian Terdakwa menuju Tempat parkir motor miliknya dan meninggalkan lokasi menuju Subang Jawa Barat.

- Bawa kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 Terdakwa menyerahkan diri di Polsek Patok Beusi Polres Subang Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas dan Pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 11.00 Wib Saksi PINGKI BAGUS.S dan Saksi MAHARDIKA PT,S.pd Petugas dari Polsek Pacitan dan Polres Pacitan selanjutnya membawa Terdakwa ke Polres Pacitan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban DEWI SUKMA ANJANI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 065/IKF&ML/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOVIANTO ADI NUGROHO, S.H., M.Sc., Sp.F. dokter forensik yang bertugas di RSUD MAWARDI Surakarta, sebagai berikut :
 1. Mayat sedang dalam keadaan terbungkus kantong mayat berwarna orange dengan tulisan KANTONG MAYAT berlogo BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan setelah dibuka, dapat saya jelaskan bahwa mayat sedang menggunakan kaos berwarna hitam dengan tulisan OVER SHOOT, kepala tertutup kain warna putih, tubuh depan bagian bawah tertutup dengan jaket (jumper) berwarna biru dongker.
 2. Ditemukan bercak berwarna merah gelap pada punggung dan pinggang, ditemukan adanya belatung dibagian kepala, telinga kanan, dan vagina. Dan terdapat banyak luka lebam, luka robek, dan derik tulang di beberapa bagian kepala dan wajah.
 3. Dibagian tubuh dada, perut, dan punggung tidak ditemukan adanya tanda luka lebam ataupun luka robek.
 4. Dibagian tubuh kelamin, pantat dan dubur, tidak ditemukan luka memar, ataupun luka robek namun telah terjadi pembusukan.
 5. Untuk bagian organ dalam tubuh bagian kepala terdapat luka robek, luka memar, terdapat pelebaran pembuluh darah, patah tulang di tulang atap kepala, serta pendarahan di bagian otak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dilakukan pemeriksaan penunjang dibagian vagina dan patologi anatomi kemudian didapat fakta bahwa tidak ditemukan spermatozoa, terdapat bakteri yang sangat banyak, dan sel epitel dalam keadaan rusak.

Dengan kesimpulan bahwa luka yang terdapat pada tubuh mayat adalah diakibatkan KEKERASAN TUMPUL. akibat luka tersebut dapat mengakibatkan kematian, dengan ditemukan fakta terjadinya luka pendarahan pada otak sebagai penyebab matinya mayat tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bawa ia Terdakwa IRVANA MUSLIM Bin JAINI pada hari kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira jam 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Hutan Patok Kowang Ling. Tamperan Kel. Sidoarjo Kec. / Kab. Pacitan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Bawa berawal Terdakwa memendam rasa sakit hati, cemburu dan emosi setelah melihat korban berboncengan dengan laki-laki lain serta mendengar kalau korban DEWI SUKMA ANJANI mau menikah dan tanpa sengaja Terdakwa melihat foto story Whatapps korban dengan laki – laki lain di Handphone saudari SITI NUR FADILAH. Melihat hal tersebut Kemudian Terdakwa pada hari kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira jam 07.00 Wib mengajak korban ke Pacitan dengan alasan kepada orang tua Terdakwa membayar pajak kendaraan milik Terdakwa dan sampai sekitar jam 08.00 Wib karena masih pagi kemudian Terdakwa mengajak korban berwisata ke Pantai Watu karung Kec. Pringku, oleh karena Obyek wisata Pantai Swatu karung tutup kemudian Terdakwa mengajak korban ke obyek wisata Sentono Gentong Ds.Dadapan Kec.Pringku selanjutnya sekitar jam 09.00 wib Terdakwa bersama korban meninggalkan sentono gentong menuju pesisir Pantai Patok Kowang dan sampai sekitar Jam 10.00 Wib
- Bawa ketika Terdakwa bersama korban berada di pesisir Pantai Patok Kowang yang berada di sebelah selatan Dermaga Tamperan Pacitan, Terdakwa dan korban memutuskan turun ke arah pesisir pantai Patok Kowang sambil berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa mengajak korban berjalan menyelusuri pesisir pantai Patok Kowang dengan dalih bahwa setelah habis pesisir tersebut adalah Pantai Srau, karena penasaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bersedia berjalan menyusuri pesisir yang kondisinya bebatuan dan sangat sepi. Sesampai di tengah perjalanan Terdakwa mengajak korban beristirahat di hutan Patok Kowang yang lokasinya menanjak sambil mencari buah – buahan di sekitar lokasi Hutan Patok Kowang karena penasaran korban bersedia dan mengikuti Terdakwa.

- Bawa Sesampai di Hutan Patok Kowang Terdakwa dan korban kembali berbincang, pada saat itu korban dalam posisi duduk di bongkahan batu sambil asik bermain Handphone tidak mengetahui Terdakwa mengambil batu dan memukul Kepala korban bagian atas dari belakang sehingga korban jatuh terlentang di sela-sela batu dalam kondisi terluka selanjunya Terdakwa mendatangi korban dan kembali memukul korban dari depan di bagian wajah dengan posisi Terdakwa berada di antara kedua kaki korban, terlihat korban dalam keadaan berdarah dan matanya melotot sehingga Terdakwa merasa takut dan mengambil jaket miliknya yang berada tidak jauh untuk menutup wajah (kepala) korban dengan jaket dan Terdakwa kembali memukul wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali, untuk memastikan korban sudah tidak berdaya (mati) sambil mencekek leher korban dengan tangan kanan.
- Bawa mengetahui korban dalam kondisi lemah Terdakwa berusaha melepas sepatu, celana Panjang dan celana dalam korban pada saat korban sudah tidak menggunakan celana atau telanjang pada saat itu Terdakwa melepas pakaianya dan berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa (penis) ke alat kelamin korban (vagina) karena Terdakwa tidak ereksi Terdakwa memasukan jari tengah tangan kanan dan tangan kiri meraba payudara korban, selanjutnya Terdakwa melakukan onani dengan tangan kanan dan tangan kiri masih meraba payudara korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di paha korban. Setelah puas Terdakwa mencari barang berharga milik korban di dalam tas dengan menarik tas korban. mengambil Handphone milik korban yang terjatuh di sebelah kanan korban selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban di lokasi Hutan Patok Kowang Ling.Tamperan Kel.Sidoarjo Kec.Kab.Pacitan. kemudian Terdakwa menuju Tempat parkir motor miliknya dan meninggalkan lokasi menuju Subang Jawa Barat.
- Bawa kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 Terdakwa menyerahkan diri di Polsek Patok Beusi Polres Subang Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas dan Pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 11.00 Wib Saksi PINGKI BAGUS.S dan Saksi

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARDIKA PT,S.pd Petugas dari Polsek Pacitan dan Polres Pacitan selanjutnya membawa Terdakwa ke Polres Pacitan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban DEWI SUKMA ANJANI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 065/IKF&ML/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOVIANTO ADI NUGROHO, S.H., M.Sc., Sp.F. dokter forensik yang bertugas di RSUD MAWARDI Surakarta, sebagai berikut :
 1. Mayat sedang dalam keadaan terbungkus kantong mayat berwarna orange dengan tulisan KANTONG MAYAT berlogo BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan setelah dibuka, dapat saya jelaskan bahwa mayat sedang menggunakan kaos berwarna hitam dengan tulisan OVER SHOOT, kepala tertutup kain warna putih, tubuh depan bagian bawah tertutup dengan jaket (jumper) berwarna biru dongker.
 2. Ditemukan bercak berwarna merah gelap pada punggung dan pinggang, ditemukan adanya belatung dibagian kepala, telinga kanan, dan vagina. Dan terdapat banyak luka lebam, luka robek, dan derik tulang di beberapa bagian kepala dan wajah.
 3. Dibagian tubuh dada, perut, dan punggung tidak ditemukan adanya tanda luka lebam ataupun luka robek.
 4. Dibagian tubuh kelamin, pantat dan dubur, tidak ditemukan luka memar, ataupun luka robek namun telah terjadi pembusukan.
 5. Untuk bagian organ dalam tubuh bagian kepala terdapat luka robek, luka memar, terdapat pelebaran pembuluh darah, patah tulang di tulang atap kepala, serta pendarahan di bagian otak.
 6. Dilakukan pemeriksaan penunjang dibagian vagina dan patologi anatomi kemudian didapat fakta bahwa tidak ditemukan spermatozoa, terdapat bakteri yang sangat banyak, dan sel epitel dalam keadaan rusak.

Dengan kesimpulan bahwa luka yang terdapat pada tubuh mayat adalah diakibatkan KEKERASAN TUMPUL akibat luka tersebut dapat mengakibatkan kematian, dengan ditemukan fakta terjadinya luka pendarahan pada otak sebagai penyebab matinya mayat tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedatangan Saksi untuk diperiksa dan dimintai keterangan terkait adanya kejadian penemuan mayat yang terjadi di hutan Selatan menara suar Pathok koang Lingkungan Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.
- Bahwa kejadian penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 15.30 Wib. di pantai Pathok koang lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo, Kec./Kab. Pacitan.
- Bahwa pada saat terjadinya penemuan mayat tersebut, Saksi sedang mencari pakan ternak miliknya di Lokasi Hutan di pinggir pantai Patok koang Lingk. Tamperan Kel.Sidoharjo Kec./Kab. Pacitan.
- Bahwa pada saat mayat ditemukan, lokasi penemuan dan situasi di sekitaran dalam keadaan sepi karena kondisinya jauh dari Pemukiman warga.
- Bahwa kronologi tentang pada saat penemuan mayat tersebut, Saksi sedang mencari rumput untuk pakan ternaknya di lokasi hutan Patok Koang Ling. Tamperan Kel. Sidoharjo Kec./Kab. Pacitan, Saksi melihat tas kresek warna biru yang menggantung di ranting pohon weging, kemudian Saksi mendekati tas tersebut selanjutnya Saksi melihat sepatu warna pink yang berada di bawah bongkahan batu yang kemudiantidak jauh dari sepatu Saksi melihat telapak kaki manusia sebelah kiri, Saksi mengamati telapak kaki yang Saksi lihat untuk meyakinkan apakah kaki tersebut adalah kaki manusia atau boneka dengan menyamakan serat pada telapak kaki miliknya dengan telapak kaki yang Saksi temukan. Melihat adanya kesamaan pada serat kaki milik Saksi dengan kaki yang ditemukan, kemudian Saksi panik dan lari menjauh serta melanjutkan untuk mencari pakan ternaknya. Karena Saksi masih penasaran dengan temuan barang - barang dan kaki tersebut, Saksi mendekat kembali ketempat kaki yang Saksi temukan, kemudian Saksi dapat memastikan bahwa kaki tersebut adalah satu pasang yang meyakinkan Saksi bahwa kaki tersebut adalah kaki manusia yang sudah dalam keadaan mati, Saksi merasa panik dan takut sehingga Saksi bergegas pulang ke rumahnya di Rt. 001 Rw. 006 Dsn. Pelem Ds. Dadapan Kec. Pringku Kab. Pacitan.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sesampainya di rumahnya, Saksi menceritakan bahwa Saksi telah menemukan mayat berjenis kelamin perempuan di hutan Patok Kowang Ling. Tamperan Kel. Sidoarjo Kec./Kab. Pacitan selanjutnya Saksi menceritakan telah menemukan mayat berjenis kelamin perempuan di Hutan pada saat Saksi sedang merumput, kemudian Saksi bersama keluarganya kembali ke hutan dimana Saksi telah menemukan mayat tersebut, setelah memastikan bahwa mayat yang ditemukan tersebut sudah tidak bernyawa dan dalam keadaan setengah telanjang dengan muka tertutup jaket. Selanjutnya Saksi bergegas untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pacitan.
- Bawa Saksi sudah sering ke lokasi penemuan mayat yaitu di hutan yang berada di pinggir pantai Patok Koang Ling. Tamperan Kel. Sidoharjo Kec./Kab. Pacitan untuk mencari pakan ternak miliknya.
- Bawa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SOMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan mayat berjenis kelamin perempuan yang ditemukan tersebut, Saksi juga menjelaskan bahwa Saksi mengenai identitas mayat tersebut melalui berita yang dikirim kepada Saksi melalui whatsapps oleh pihak Kepolisian bahwa ada penemuan mayat berjenis perempuan yang merupakan warga penduduk lingkungan tempat tinggal Saksi dan merupakan keluarga Saksi (keponakan) yang tinggal di Rt. 004 Rw. 013 Dusun Sidoharjo Desa Nawangan Kec. Nawangan Kab.Pacitan.
- Bawa jabatan Saksi di lingkungan tempat tinggal adalah selaku Kepala Dusun.
- Bawa Saksi mendapatkan informasi terkait penemuan mayat dari petugas Kepolisian Polsek Nawangan pada hari jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 18.00 Wib.
- Bawa Saksi mengetahui identitas mayat berjenis kelamin perempuan tersebut setelah Saksi melihat kartu identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tertera nama saudara DEWI SUKMA ANJANI yang tinggal di Rt. 004 Rw. 013 Dsn. Sidoharjo Ds/Kec. Nawangan Keb. Pacitan.
- Bawa setelah mengetahui identitas mayat tersebut, Saksi menghubungi ketua Rt (rukun tetangga) setempat melalui telfon seluler



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan bahwa benar ada warga yang bernama DEWI SUKMA ANJANI selanjutnya Saksi menghubungi orang tuanya untuk menanyakan apakah saudari DEWI SUKMA ANJANI tersebut merupakan keluarga dari saudara SUPARMI yang merupakan orang tua mayat berjenis kelamin perempuan tersebut.

- Bawa pada hari jum'at tanggal 6 Agustus sekira jam 18.00 wib Saksi mendapat kabar dari petugas Polsek Nawangan melalui pesan Whatapps bahwa ada warga Dsn. Sidoharjo Ds/Kec. Nawangan Kab. Pacitan telah menjadi korban diduga perkara pembunuhan selanjutnya Saksi dikirim foto identitas korban saudari DEWI SUKMA ANJANI sesuai kartu tanda penduduk (KTP) tertulis alamat Rt. 004 Rw. 013 Dsn. Sidoharjo Ds/Kec. Nawangan Kab. Pacitan, setelah menerima dan melihat identitas tersebut Saksi sebagai ketua Dusun berusaha mencari informasi korban melalui Ketua Rt. 004 Rw. 013 Dsn. Sidoharjo Ds/Kec. Nawangan Kab. Pacitan yaitu saudara JAINI melalui telfon seluler, selanjutnya Ketua Rt.004 menjelaskan bahwa identitas korban tersebut benar warga Rt. 004 Rw. 013 Dsn. Sidoharjo Ds/Kec. Nawangan Kab. Pacitan yang tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah Ketua RT, selanjutnya saudara JAINI juga menceritakan bahwa korban pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 telah meninggalkan rumah dengan anaknya yaitu Terdakwa IRVANA MUSLIM BIN JAINI yang tempat tinggalnya juga di Rt. 004 Rw. 013 Dsn. Sidoharjo Ds/Kec. Nawangan Kab. Pacitan.
- Bawa Sekira pukul 18.30 Wib Saksi berserta Ketua Rt. 004 mendatangi rumah korban dan bertemu orang tua korban yaitu saudara SUPARMI, setelah mendapat infomasi bahwa anaknya yang bernama DEWI SUKMA ANJANI ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di hutan Patok Koang Ling. Tamperan Kel. Sidoarjo Kec/Kab. Pacitan orang tua korban terkejut kemudian Saksi sebagai Kapala Dusun bersama saudara dari korban mendatangi Polsek Pacitan untuk membuktikan berita yang telah diterima, setelah Saksi mendatangi Polsek Pacitan dan membenarkan berita penemuan mayat dan identitas korban merupakan warga Rt. 004 Rw. 013 Dsn. Sidoharjo Ds/Kec. Nawangan Kab. Pacitan yang bernama saudari DEWI SUKMA ANJANI, selanjutnya Saksi bersama perwakilan dari keluarga korban mendatangi RSUD Pacitan untuk melihat jenazah korban. Kemudian Saksi berserta keluarga korban kembali ke Nawangan untuk menyiapkan proses

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaman, sedangkan jenazah oleh petugas masih dilakukan Autopsi di RSU Mawardi Surakarta.

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 8 agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi selaku Kepala Dusun dan mewakili keluarga Korban saudari DEWI SUKMA ANJANI menerima jenazah yang diserahkan oleh Petugas dari Polsek Pacitan untuk disholatkan dan dimakamkan dengan layak.
- Bawa benar, Saksi tidak pernah mengetahui bahwa saudari DEWI SUKMA ANJANI dengan Terdakwa IRVAN MUSLIM Bin JAINI memiliki hubungan khusus atau tidak, tetapi menurut keluarga korban dan keluarga Terdakwa IRVAN MUSLIM Bin JAINI masih saudara.
- Bawa benar, Saksi tidak pernah mengetahui adanya permasalahan diantara saudari DEWI SUKMA ANJANI dengan Terdakwa IRVAN MUSLIM Bin JAINI.
- Bawa benar, Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. SUPARMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 Polsek Pacitan telah menerima laporan masyarakat terkait ditemukan mayat seorang perempuan dan berdasarkan identitas (KTP) yang ditemukan di tempat kejadian perkara dapat dikenali bahwa mayat tersebut bernama DEWI SUKMA ANJANI, dan Saksi mengenali mayat dengan identitas tersebut sebagai anak kandung Saksi.
- Bawa Saksi menerangkan mayat perempuan yang ditemukan di lokasi Hutan Patok Kowang berdasarkan KTP (kartu tanda penduduk) yang ditemukan di lokasi atas nama DEWI SUKMA ANJANI sesuai dengan KTP milik anak kandung Saksi, dengan alamat tertera adalah alamat rumah Saksi, serta pakaian yang digunakan sesuai dengan yang dikenakan oleh anak Saksi pada saat berpamitan untuk pergi ke Kota Pacitan dengan tujuan ingin menjual handphone.
- Bawa sebelum ditemukan meninggal, DEWI SUKMAN ANJANI telah berpamitan kepada Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, DEWI SUKMA ANJANI menjelaskan kepada Saksi bahwa besok pagi, hari Kamis tanggal 4 Agustus 2021 berencana akan pergi ke Kota Pacitan bersama dengan IRVAN MUSLIM Bin JAINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan ingin menjual handphonennya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib, DEWI SUKMA ANJANI berpamitan kepada Saksi untuk berangkat ke Kota Pacitan dan pada saat itu juga Saksi melihat IRVAN MUSLIM Bin JAINI sedang menunggu di jalan menggunakan sepeda motor, tetapi tidak turun.

- Bahwa pada saat DEWI SUKMA ANJANI sebelum meninggalkan rumah untuk pergi ke Kota Pacitan menggunakan Kaos Lengan panjang berwarna hitam, celana panjang berwarna biru, sepatu berwarna merah muda (pink), kerudung berwarna putih dan membawa tas berwarna hitam.
- Bahwa pada saat IRVAN MUSLIM Bin JAINI menjemput DEWI SUKMA ANJANI menggunakan jaket lengan panjang berwarna biru, celana pendek, dan menggunakan kendaraan sepeda motor berwarna merah dan putih milik IRVAN MUSLIM Bin JAINI.
- Bahwa pada saat IRVAN MUSLIM Bin JAINI menjemput DEWI SUKMA ANJANI tidak mengatakan sesuatu apapun kepada Saksi dan hanya diam menunggu di sepeda motornya.
- Bahwa setelah DEWI SUKMA ANJANI bersama IRVAN MUSLIM Bin JAINI pergi berdasarkan keterangan mereka berdua bahwa akan pergi ke Kota Pacitan, Saksi tidak menghubungi DEWI SUKMA ANJANI sampai pada saat sore hari keduanya tidak pulang, Saksi merasa khawatir dan mencoba menghubungi DEWI SUKMA ANJANI dan IRVAN MUSLIM Bin JAINI melalui telepon tetapi tidak diangkat, sampai malam hari nomor telepon DEWI SUKMA ANJANI dan IRVAN MUSLIM BIN JAINI sudah tidak aktif.
- Bahwa pada saat malam hari dan nomor telepon DEWI SUKMA ANJANI dan IRVAN MUSLIM BIN JAINI sudah tidak aktif, Saksi hanya menunggu kabar saja mereka berdua kembali.
- Bahwa Saksi mendapat kabar bahwa telah ditemukan seorang mayat perempuan dengan identitas DEWI SUKMA ANJANI yang juga adalah anak kandung Saksi oleh Kepala Dusun Sidoharjo Desa/Kec. Nawangan yaitu SOMAD pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB.
- Bahwa setelah Saksi mendengar kabar tentang penemuan mayat perempuan di pantai Patok Kowang oleh SOMAD, Saksi meminta tolong kepada Kepala Dusun yaitu SOMAD bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan keluarga untuk melakukan pengecekan ke RSUD Darsono Pacitan.

- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga kepada IRVAN MUSLIM BIN JAINI sebagai pelaku pembunuhan DEWI SUKMA ANJANI karena Saksi menilai hubungan antara DEWI SUKMA ANJANI dan IRVAN MUSLIM BIN JAINI adalah teman dekat dan bahkan masih terjalin hubungan keluarga. Selain itu keduanya juga sering keluar berdua dan tampak tidak ada permasalahan diantara mereka.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu tujuan ke Pacitan untuk mutasi sepeda motor bukan untuk menukar Handphone dan pada waktu malam hari Saya tidak bisa ditelepon karena Handphone sudah dimatikan, sehingga memang tidak bisa dihubungi, selebihnya untuk keterangan Saksi yang lain Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. JAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 Polsek Pacitan telah menerima laporan masyarakat terkait ditemukan mayat seorang perempuan dan berdasarkan identitas (KTP) yang ditemukan di tempat kejadian perkara dapat dikenali bahwa mayat tersebut bernama DEWI SUKMA ANJANI, dan Saksi mengenali mayat dengan identitas tersebut sebagai warga penduduk Saksi yang juga masih keluarga Saksi.
- Bahwa mayat perempuan yang ditemukan di lokasi Hutan Patok Kowang berdasarkan KTP (kartu tanda penduduk) yang ditemukan di lokasi atas nama DEWI SUKMA ANJANI sesuai dengan KTP, dengan alamat tertera adalah alamat yang sama dengan Saksi..
- Bahwa sebelum ditemukan meninggal, DEWI SUKMAN ANJANI, Pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira jam 07.00 Wib telah berpergian dengan Terdakwa IRVANA MUSLIM Bin JAINI yang merupakan anak Saksi dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa IRVANA MUSLIM Bin JAINI.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tujuan IRVANA MUSLIM Bin JAINI sebelum berangkat berpamitan mau membayar pajak kendaraan miliknya.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat IRVAN MUSLIM Bin JAINI menjemput DEWI SUKMA ANJANI menggunakan jaket lengan panjang berwarna biru, celana pendek, dan menggunakan kendaraan sepeda motor berwarna merah dan putih milik IRVAN MUSLIM Bin JAINI.
 - Bahwa IRVAN MUSLIM Bin JAINI dan DEWI SUKMA ANJANI masih ada hubungan keluarga atau famili
 - Bahwa IRVANA MUSLIM Bin JAINI dan DEWI SUKMA ANJANI tidak ada hubungan asmara.
 - Bahwa keduanya dirumah akrab dan sering bertemu dan mengobrol.
 - Bahwa Saksi mendapat kabar bahwa telah ditemukan seorang mayat perempuan dengan identitas DEWI SUKMA ANJANI yang juga adalah anak kandung adik Saksi dan juga warga Saksi oleh Kepala Dusun Sidoharjo Desa/Kec. Nawangan yaitu SOMAD pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB.
 - Bahwa setelah mendengar kabar tentang penemuan mayat perempuan di pantai Patok Kowang oleh SOMAD, Saksi menemui keluarga DEWI SUKMA ANJANI yang merupakan adik Saksi untuk memberitahu kabar duka tersebut.
 - Bahwa setelah memberi tahu kabar duka tersebut kepada keluarga DEWI SUKMA ANJANI Saksi berusaha menghubungi anak Saksi IRVANA MUSLIM Bin JAINI yang Saksi ketahui sebelumnya telah meninggalkan rumah dengan DEWI SUKMA ANJANI.
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. SITI NUR FADILAH, tidak disumpah karena masih dibawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa terkait perkara tindak pidana hilangnya nyawa orang lain (mati) yang terjadi di Hutan Patok Kowang Ling. Tamperan Kel. Sidoharjo Kec./Kab. Pacitan.
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa pelaku atau korban dalam tindak pidana tersebut.
 - Bahwa setelah Saksi mendengar kabar di lingkungan tempat tinggal Saksi bahwa saudari DEWI SUKMA ANJANI di temukan dalam keadaan meninggal dunia di Hutan Patok Kowang Ling. Tamperan Kel. Sidoharjo Kec./Kab. Pacitan.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal korban saudari DEWI SUKMA ANJANI dan Terdakwa Terdakwa IRVAN MUSLIM BIN JAINI Bin JAINI karena Saksi satu lingkungan rukun tetangga (RT) di Dsn. Sidoharjo Ds./Kec. Nawangan Kab. Pacitan.
- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (mati) atas korban saudari DEWI SUKMA ANJANI.
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya setelah Saksi mendapatkan kabar dari masyarakat sekitar tempat tinggal Saksi bahwa saudari DEWI SUKMA ANJANI telah menjadi korban tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (mati) yang dilakukan Terdakwa IRVAN MUSLIM BIN JAINI Bin JAINI.
- Bahwa Saksi sebelumnya telah mengetahui bahwa Pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira jam 07.00 Wib telah melihat saudari DEWI SUKMA ANJANI bersama Terdakwa IRVAN MUSLIM BIN JAINI Bin JAINI berboncengan meninggalkan rumah dengan tujuan yang Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Terdakwa IRVAN MUSLIM BIN JAINI Bin JAINI telah meminjam Handphone milik Saksi dengan maksud ingin melihat foto Whatapps saudari DEWI SUKMA ANJANI dengan laki – laki lain.
- Bahwa selain itu Saksi pernah melihat Terdakwa IRVAN MUSLIM BIN JAINI Bin JAINI menunjukan rasa marah saat mendengar kalau saudari DEWI SUKMA ANJANI mau menikah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa IRVAN MUSLIM BIN JAINI Bin JAINI memiliki rasa suka dan cinta kepada saudari DEWI SUKMA ANJANI karena setahu Saksi keluarga mereka tersebut masih ada hubungan keluarga atau famili.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa IRVAN MUSLIM BIN JAINI Bin JAINI melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (mati) kepada korban saudari DEWI SUKMA ANJANI.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PINGKY BAGUS SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bawa Saksi menerima laporan terkait penemuan mayat berjenis kelamin perempuan pada hari jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 15.30 Wib.
 - Bawa Saksi mendatangi tempat kejadian perkara di Hutan Patok Kowang Ling. Tamperan Kel. Sidoarjo Kec./Kab. Pacitan bersama dengan pelapor dan petugas dari BPBD.
 - Bawa sesampai di lokasi kejadian Saksi memeriksa sekitaran lokasi dan dilokasi ditemukan identitas Terdakwa Kartu tanda penduduk (KTP) Atas nama DEWI SUKMA ANJANI.
 - Bawa pada hari Jum'at tanggal 6 agustus 2021 sekira jam 17.30 Wib Saksi menerima informasi dari Polsek Patok Beusi Polres Subang Jawa Barat bahwa telah datang seorang laki – laki yang mengaku bernama IRVANA MUSLIN Bin JAINI yang mengaku telah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (mati) di wilayah hukum Polres Pacitan Polda Jatim
 - Bawa Saksi sebelumnya setelah menerima laporan terkait penemuan mayat di Hutan Patok Kowang Ling. Tamperan Kel. Sidoarjo Kec./Kab. Pacitan Saksi melakukan penyelidikan dengan menghubungi keluarga korban dan diketahui bahwa korban meninggalkan rumah dengan Terdakwa IRVANA MUSLIN Bin JAINI.
 - Bawa pada hari sabtu tanggal 7 agustus 2021 sekira jan 11.00 Wib telah melakukan penangkapan bersama Unit Reskrim Polsek Pacitan dan Polres Pacitan mengamankan seorang laki – laki yang sesuai identitas bernama IRVAN MUSLIM BIN JAINI di Polsek Patok Beusi Polres Subang Jawa Barat sesuai dengan Laporan Polisi : LP / B / 65 / VIII / 2021 / SPKT.UNITRESKrim/POLSEK PACITAN/POLRES PACITAN/POLDA JATIM tanggal 6 Agustus 2021.
 - Bawa setelah melakukan pemeriksaan singkat kepada seorang laki – laki yang bernama IRVAN MUSLIM BIN JAINI Bin JAINI dan didapatkan bahwa yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (mati) yang ditinggalkan di Hutan Patok Kowang Ling.Tamperan Kel.Sidoarjo Kec/Kab.Pacitan.
 - Bawa Terdakwa IRVAN MUSLIM BIN JAINI Bin JAINI dengan korban saudari DEWI SUKMA ANJANI masih ada hubungan keluarga atau famili.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (mati) korban saudari DEWI SUKMA ANJANI karena Terdakwa merasa sakit hati,cemburu dan emosi setelah Terdakwa mendengar korban mau menikah dan melihat foto korban di story Whatapps bersama laki – laki lain.
- Bahwa setelah mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang bernama IRVAN MUSLIM BIN JAINI Bin JAINI yang ditetapkan pada saat itu juga sebagai Terdakwa dalam tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (mati) sesuai dengan barang bukti dan keterangan Saksi – Saksi, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Pacitan untuk dilakukan pernyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. MAHARDIKA PT, S.pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerima laporan terkait penemuan mayat berjenis kelamin perempuan pada hari jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 15.30 Wib.
- Bahwa Saksi mendatangi tempat kejadian perkara di Hutan Patok Koang Ling. Tamperan Kel. Sidoharjo Kec./Kab. Pacitan bersama dengan pelapor dan petugas dari BPBD.
- Bahwa sesampai di lokasi kejadian Saksi memeriksa sekitaran lokasi dan dilokasi ditemukan identitas Terdakwa Kartu tanda penduduk (KTP) Atas nama DEWI SUKMA ANJANI.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 agustus 2021 sekira jam 17.30 Wib Saksi menerima informasi dari Polsek Patok Beusi Polres Subang Jawa Barat bahwa telah datang seorang laki – laki yang mengaku bernama IRVANA MUSLIN Bin JAINI yang mengaku telah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (mati) di wilayah hukum Polres Pacitan Polda Jatim
- Bahwa Saksi sebelumnya setelah menerima laporan terkait penemuan mayat di Hutan Patok Kowang Ling.Tamperan Kel.Sidoarjo Kec./Kab.Pacitan Saksi melakukan penyelidikan dengan menghubungi keluarga korban dan diketahui bahwa korban meninggalkan rumah dengan Terdakwa IRVANA MUSLIN Bin JAINI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menerangkan pada hari sabtu tanggal 7 agustus 2021 sekira jam 11.00 Wib telah melakukan penangkapan bersama Unit Reskrim Polsek Pacitan dan Polres Pacitan mengamankan seorang laki – laki yang sesuai identitas bernama IRVAN MUSLIM BIN JAINI di Polsek Patok Beusi Polres Subang Jawa Barat sesuai dengan Laporan Polisi : LP / B / 65 / VIII / 2021 / SPKT.UNITRESKrim/POLSEK PACITAN/POLRES PACITAN/POLDA JATIM tanggal 6 Agustus 2021..
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan singkat kepada seorang laki – laki yang bernama IRVAN MUSLIM BIN JAINI Bin JAINI dan didapatkan bahwa yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (mati) yang ditinggalkan di Hutan Patok Kowang Ling.Tamperan Kel.Sidoharjo Kec/Kab.Pacitan.
- Bahwa Terdakwa IRVAN MUSLIM BIN JAINI Bin JAINI dengan korban saudari DEWI SUKMA ANJANI masih ada hubungan keluarga atau famili.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (mati) korban saudari DEWI SUKMA ANJANI karena Terdakwa merasa sakit hati,cemburu dan emosi setelah Terdakwa mendengar korban mau menikah dan melihat foto korban di story Whatapps bersama laki – laki lain.
- Bahwa setelah mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang bernama IRVAN MUSLIM BIN JAINI Bin JAINI yang ditetapkan pada saat itu juga sebagai Terdakwa dalam tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (mati) sesuai dengan barang bukti dan keterangan Saksi – Saksi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pacitan untuk dilakukan pernyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tidak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati atau barang siapa dengan sengaja dan dengan merencanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah anak pertama dari 2 (dua) bersaudara dengan ayah bernama saudara JAINI dan Ibu bernama saudari NARNI yang beralamat di Rt. 004 Rw. 013, Dsn. Sidoharjo, Ds./Kec. Nawangan, Kabupaten Pacitan.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan ada hubungan keluarga atau family dengan korban saudari DEWI SUKMA ANJANI.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (mati) korban saudari DEWI SUKMA ANJANI.
- Bahwa Terdakwa pada hari kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira jam 11.00 wib telah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (mati) kepada korban saudari DEWI SUKMA ANJANI di Hutan Patok Kowang Ling.Tamperan Kel.Sidoarjo Kec./Kab.Pacitan karena merasa sakit hati, cemburu dan emosi selanjutnya Terdakwa ingin melakukan pencabulan kepada korban.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (mati) dengan cara memukul kepala korban dengan batu sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan batu sebesar buah kelapa di bagian atas Kepala bagian belakang 1(satu) kali dari belakang dan 4 (empat) kali dibagian wajah dari depan dengan posisi antara kedua kaki korban.
- Bahwa Terdakwa memperoleh batu sebesar buah kelapa tersebut didapatkan di sekitar lokasi.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (mati) Terdakwa ingin melakukan pencabulan karena sakit hati, cemburu dan emosi.
- Bahwa Terdakwa memendam rasa sakit hati, cemburu dan emosi setelah Terdakwa melihat korban berboncengan dengan laki – laki lain dan Terdakwa mendengar kalau korban mau menikah selanjutnya Terdakwa tanpa sengaja melihat foto story Whatapps korban dengan laki – laki lain di Handphone saudari SITI NUR FADILAH.
- Bahwa setelah memukul korban dengan batu Terdakwa berusaha melakukan pencabulan dengan membuka celana korban dan mengangkat baju korban selanjutnya korban meraba payudara korban dan memasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke alat kelamin (vagina) korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana yang digunakan Terdakwa lalu berusaha memasukan kelamin Terdakwa ke alat kelamin korban karena

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa ereksi dan tidak bisa masuk ke kelamin korban Terdakwa melakukan onani dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri masih meraba payudara korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di paha korban pada saat itu korban sedang sekarat (belum meninggal).

- Bahwa tujuan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain (mati) korban saudari DEWI SUKMA ANJANI berlokasi di Hutan Patok Kowang Ling.Tamperan Kel.Sidoarjo Kec./Kab.Pacitan karena lokasi tersebut jauh dari jalan raya dan pemukiman penduduk.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mendatangi lokasi Patok Kowang Ling Tamperan Kel.Sidoarjo Kec./Kab.Pacitan bersama korban pada hari tanggal lupa bulan juli 2021.
- Bahwa setelah menghilangkan nyawa orang lain (mati) kepada korban saudari DEWI SUKMA ANJANI Terdakwa meninggalkan korban dilokasi dan mengambil Handphone merk INFINITY milik korban untuk dikuasai.
- Bahwa uraian tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (mati) yang dilakukan pada korban DEWI SUKMA ANJANI :
 - Pada hari kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa bersama korban saudari DEWI SUKMA ANJANI berangkat menuju Pacitan dengan alasan kepada orang tua Terdakwa membayar pajak kendaraan milik Terdakwa. Sekira jam 08.00 Wib karena masih pagi Terdakwa mengajak korban berwisata ke Pantai Watu karung Kec.Pringkuu dikarenakan Obyek wisata Pantai Srau tutup Terdakwa bersama korban menuju obyek wisata Sentono Gentong Ds. Dadapan Kec.Pringkuu sekira jam 09.00 wib Terdakwa bersama korban meninggalkan sentono gentong.
 - Sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa bersama korban sampai di pesisir Pantai Patok Kowang yang berada di sebelah selatan Dermaga Tamperan Pacitan, Terdakwa dan korban memutuskan turun kearah pesisir pantai Patok Kowang, setelah berbincang Terdakwa mengajak korban berjalan menyelusuri pesisir pantai Patok Kowang dengan dalih bahwa setelah habis pesisir tersebut adalah Pantai Srau, karena penasaran korban bersedia berjalan menyusuri pesisir yang kondisinya bebatuan dan sangat sepi. Sesampai di tengah perjalanan Terdakwa mengajak korban beristirahat di hutan Patok Kowang yang lokasinya menanjak dan Terdakwa melihat buah – buahan di sekitar lokasi Hutan Patok Kowang karena penasaran korban bersedia dan mengikuti Terdakwa. Sesampai di Hutan Patok Kowang Terdakwa dan korban

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berbincang pada saat itu korban dalam posisi duduk dibongkahan batu. Korban yang pada saat itu sedang asik bermain Handphone tidak mengetahui Terdakwa mengambil batu dan memukul Kepala korban bagian atas dari belakang sehingga korban jatuh terlentang di sela – sela batu. Korban yang pada saat itu sudah dalam kondisi terluka kembali oleh Terdakwa dipukul dari depan di bagian wajah dengan posisi Terdakwa berada di antara kedua kaki korban. Karena korban terlihat berdarah dan mata korban melotot Terdakwa takut sehingga Terdakwa mengambil jaket miliknya yang berada tidak jauh dari Terdakwa dan korban kemudian Terdakwa menutup wajah (kepala) korban dengan jaket dan Terdakwa kembali memukul wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali, untuk memastikan korban sudah tidak berdaya (mati) Terdakwa mencekek leher korban dengan tangan kanan.

- Pada saat korban dalam kondisi lemah Terdakwa berusaha melepas sepatu, celana Panjang dan celana dalam korban pada saat itu Terdakwa juga melepas pakaianya, selanjutnya Terdakwa berusaha mencabuli korban dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa (penis) ke alat kelamin korban (vagina) karena Terdakwa tidak ereksi Terdakwa memasukan jari tengah tangan kanan dan tangan kiri meraba payudara korban, selanjutnya Terdakwa melakukan onani dengan tangan kanan dan tangan kiri masih meraba payudara korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di paha korban. Setelah puas Terdakwa mencari barang berharga milik korban di dalam tas korban dengan menarik tas korban. Karena Terdakwa panik Terdakwa segera berpakaian dan Terdakwa mengambil Handphone milik korban yang terjatuh di sebelah kanan korban selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban di lokasi Hutan Patok Kowang Ling.Tamperan Kel.Sidoarjo Kec/Kab. Pacitan. kemudian Terdakwa menuju Tempat parkir motor miliknya dan meninggalkan lokasi.
- Pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 Terdakwa menyerahkan diri di Polsek Patok Beusi Polres Subang Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas. Pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 11.00 Wib Petugas dari Polsek Pacitan dan Polres Pacitan membawa Terdakwa ke Polres Pacitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sebelumnya sudah memiliki rencana untuk mengajak korban menuju tempat sepi untuk berbuat mesum (bermesraan) namun tidak memiliki niat menghilangkan nyawa korban DEWI KUSUMA ANJANI.
- Bawa Terdakwa tidak ada hubungan kekasih atau pacar dengan saudara DEWI SUKMA ANJANI melainkan memiliki hubungan sebagai teman dekat atau selingkuhan (Bahasa Jawa: *gendaan*) dan masing-masing baik korban DEWI SUKMA ANJANI dan Terdakwa sudah memiliki pacar.
- Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa dan korban pergi Terdakwa tidak ijin kepada orang tua korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor : 065/IKF&ML/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOVIANTO ADI NUGROHO, S.H., M.Sc., Sp.F. dokter forensik yang bertugas di RSUD MAWARDI Surakarta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menngajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Batu
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Merah Putih,Nopol AE-5247-XO, Noka : MH31PA004EK626601, Nosin : 1PA625515, An. Tuyono
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Yamaha Vixion
- 1 (satu) Lembar STNK Motor Yamaha Vixion No : 01977833
- 1 (satu) Buah Celana Panjang (jeans) Warna Biru
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Ungu
- 1 (satu) Buah Pakaian Dalam (Bh Atau Bra) Warna Biru
- 1 (satu) Buah Jaket (jumper) Warna Biru
- 1 (satu) Buah Sweater Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Kerudung Warna Cokelat
- 1 (satu) Buah Sepatu Warna Pink
- 1 (satu) Buah Kaos Kaki Warna Cokelat
- 1 (satu) Buah Masker Warna Putih
- 1 (satu) Buah Tas Pinggang Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Dompet Warna Pink
- 1 (satu) Buah KTP An. Dewi Sukma Anjani
- 1 (satu) Buah Bandana Warna Putih Hitam

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa berawal Terdakwa memendam rasa sakit hati, cemburu dan emosi setelah melihat korban berboncengan dengan laki-laki lain serta mendengar kalau korban DEWI SUKMA ANJANI mau menikah dan tanpa sengaja Terdakwa melihat foto story Whatapps korban dengan laki – laki lain di Handphone saudari SITI NUR FADILAH. Melihat hal tersebut Kemudian Terdakwa pada hari kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira jam 07.00 Wib mengajak korban ke Pacitan dengan alasan kepada orang tua Terdakwa membayar pajak kendaraan milik Terdakwa dan sampai sekitar jam 08.00 Wib karena masih pagi kemudian Terdakwa mengajak korban berwisata ke Pantai Watu karung Kec. Pringkuku, oleh karena Obyek wisata Pantai Swatu karung tutup kemudian Terdakwa mengajak korban ke obyek wisata Sentono Gentong Ds.Dadapan Kec.Pringkuku selanjutnya sekitar jam 09.00 wib Terdakwa bersama korban meninggalkan sentono gentong menuju pesisir Pantai Patok Kowang dan sampai sekitar Jam 10.00 Wib
- Bawa ketika Terdakwa bersama korban berada di pesisir Pantai Patok Kowang yang berada di sebelah selatan Dermaga Tamperan Pacitan, Terdakwa dan korban memutuskan turun ke arah pesisir pantai Patok Kowang sambil berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa mengajak korban berjalan menyelusuri pesisir pantai Patok Kowang dengan dalih bahwa setelah habis pesisir tersebut adalah Pantai Srau, karena penasaran korban bersedia berjalan menyusuri pesisir yang kondisinya bebatuan dan sangat sepi. Sesampai di tengah perjalanan Terdakwa mengajak korban beristirahat di hutan Patok Kowang yang lokasinya menanjak sambil mencari buah – buahan di sekitar lokasi Hutan Patok Kowang karena penasaran korban bersedia dan mengikuti Terdakwa.
- Bawa Sesampai di Hutan Patok Kowang Terdakwa dan korban kembali berbincang, pada saat itu korban dalam posisi duduk di bongkahan batu sambil asik bermain Handphone tidak mengetahui Terdakwa mengambil batu dan memukul Kepala korban bagian atas dari belakang sehingga korban jatuh terlentang di sela-sela batu dalam kondisi terluka selanjunya Terdakwa mendatangi korban dan kembali memukul korban dari depan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian wajah dengan posisi Terdakwa berada di antara kedua kaki korban, terlihat korban dalam keadaan berdarah dan matanya melotot sehingga Terdakwa merasa takut dan mengambil jaket miliknya yang berada tidak jauh untuk menutup wajah (kepala) korban dengan jaket dan Terdakwa kembali memukul wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali, untuk memastikan korban sudah tidak berdaya (mati) sambil mencekek leher korban dengan tangan kanan.

- Bahwa mengetahui korban dalam kondisi lemah Terdakwa berusaha melepas sepatu, celana Panjang dan celana dalam korban pada saat korban sudah tidak menggunakan celana atau telanjang pada saat itu Terdakwa melepas pakaianya dan berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa (penis) ke alat kelamin korban (vagina) karena Terdakwa tidak ereksi Terdakwa memasukan jari tengah tangan kanan dan tangan kiri meraba payudara korban, selanjutnya Terdakwa melakukan onani dengan tangan kanan dan tangan kiri masih meraba payudara korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di paha korban. Setelah puas Terdakwa mencari barang berharga milik korban di dalam tas dengan menarik tas korban mengambil Handphone milik korban yang terjatuh di sebelah kanan korban selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban di lokasi Hutan Patok Kowang Ling.Tamperan Kel. Sidoarjo Kec. Kab. Pacitan. kemudian Terdakwa menuju Tempat parkir motor miliknya dan meninggalkan lokasi menuju Subang Jawa Barat.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 Terdakwa menyerahkan diri di Polsek Patok Beusi Polres Subang Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas dan Pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 11.00 Wib Saksi PINGKI BAGUS S. dan Saksi MAHARDIKA PT, S.Pd Petugas dari Polsek Pacitan dan Polres Pacitan selanjutnya membawa Terdakwa ke Polres Pacitan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban DEWI SUKMA ANJANI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 065/IKF&ML/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOVIANTO ADI NUGROHO, S.H., M.Sc., Sp.F. dokter forensik yang bertugas di RSUD MAWARDI Surakarta, sebagai berikut :
 1. Mayat sedang dalam keadaan terbungkus kantong mayat berwarna orange dengan tulisan KANTONG MAYAT berlogo BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan setelah dibuka, dapat saya

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan bahwa mayat sedang menggunakan kaos berwarna hitam dengan tulisan OVER SHOOT, kepala tertutup kain warna putih, tubuh depan bagian bawah tertutup dengan jaket (jumper) berwarna biru dongker.

2. Ditemukan bercak berwarna merah gelap pada punggung dan pinggang, ditemukan adanya belatung dibagian kepala, telinga kanan, dan vagina. Dan terdapat banyak luka lebam, luka robek, dan derik tulang di beberapa bagian kepala dan wajah.
 3. Dibagian tubuh dada, perut, dan punggung tidak ditemukan adanya tanda luka lebam ataupun luka robek.
 4. Dibagian tubuh kelamin, pantat dan dubur, tidak ditemukan luka memar, ataupun luka robek namun telah terjadi pembusukan.
 5. Untuk bagian organ dalam tubuh bagian kepala terdapat luka robek, luka memar, terdapat pelebaran pembuluh darah, patah tulang di tulang atap kepala, serta pendarahan di bagian otak.
 6. Dilakukan pemeriksaan penunjang dibagian vagina dan patologi anatomi kemudian didapat fakta bahwa tidak ditemukan spermatozoa, terdapat bakteri yang sangat banyak, dan sel epitel dalam keadaan rusak.
- Dengan kesimpulan bahwa luka yang terdapat pada tubuh mayat adalah diakibatkan **KEKERASAN TUMPUL**. akibat luka tersebut dapat mengakibatkan kematian, dengan ditemukan fakta terjadinya luka pendarahan pada otak sebagai penyebab matinya mayat tersebut.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidairitas, yaitu :

- Primair : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsidair : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya jika Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang/manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "Barang siapa" ditujukan kepada orang/manusia, sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa ke persidangan, yaitu IRVANA MUSLIM Bin JAINI, di mana Terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

- ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;

menimbang, bahwa dalam rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu:

- a. perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- c. perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa untuk dapat diterima mengenai adanya “perencanaan terlebih dahulu” atau “voorbedachte raad” diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya “H. R. 22 Maret 1909, W. 8851.”

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bawa berawal Terdakwa memendam rasa sakit hati, cemburu dan emosi setelah melihat korban berboncengan dengan laki-laki lain serta mendengar kalau korban DEWI SUKMA ANJANI mau menikah dan tanpa sengaja Terdakwa melihat foto story WhatsApp korban dengan laki – laki lain di Handphone saudari SITI NUR FADILAH. Melihat hal tersebut Kemudian Terdakwa pada hari kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira jam 07.00 Wib mengajak korban ke Pacitan dengan alasan kepada orang tua Terdakwa membayar pajak kendaraan milik Terdakwa dan sampai sekitar jam 08.00 Wib karena masih pagi kemudian Terdakwa mengajak korban berwisata ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Watu karung Kec. Pringku, oleh karena Obyek wisata Pantai Swatu karung tutup kemudian Terdakwa mengajak korban ke obyek wisata Sentono Gentong Ds.Dadapan Kec.Pringku selanjutnya sekitar jam 09.00 wib Terdakwa bersama korban meninggalkan sentono gentong menuju pesisir Pantai Patok Kowang dan sampai sekitar Jam 10.00 Wib

- Bahwa ketika Terdakwa bersama korban berada di pesisir Pantai Patok Kowang yang berada di sebelah selatan Dermaga Tamperan Pacitan, Terdakwa dan korban memutuskan turun ke arah pesisir pantai Patok Kowang sambil berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa mengajak korban berjalan menyelusuri pesisir pantai Patok Kowang dengan dalih bahwa setelah habis pesisir tersebut adalah Pantai Srau, karena penasaran korban bersedia berjalan menyusuri pesisir yang kondisinya bebatuan dan sangat sepi. Sesampai di tengah perjalanan Terdakwa mengajak korban beristirahat di hutan Patok Kowang yang lokasinya menanjak sambil mencari buah – buahan di sekitar lokasi Hutan Patok Kowang karena penasaran korban bersedia dan mengikuti Terdakwa.
- Bahwa Sesampai di Hutan Patok Kowang Terdakwa dan korban kembali berbincang, pada saat itu korban dalam posisi duduk di bongkahan batu sambil asik bermain Handphone tidak mengetahui Terdakwa mengambil batu dan memukul Kepala korban bagian atas dari belakang sehingga korban jatuh terlentang di sela-sela batu dalam kondisi terluka selanjunya Terdakwa mendatangi korban dan kembali memukul korban dari depan di bagian wajah dengan posisi Terdakwa berada di antara kedua kaki korban, terlihat korban dalam keadaan berdarah dan matanya melotot sehingga Terdakwa merasa takut dan mengambil jaket miliknya yang berada tidak jauh untuk menutup wajah (kepala) korban dengan jaket dan Terdakwa kembali memukul wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali, untuk memastikan korban sudah tidak berdaya (mati) sambil mencekek leher korban dengan tangan kanan.
- Bahwa mengetahui korban dalam kondisi lemah Terdakwa berusaha melepas sepatu, celana Panjang dan celana dalam korban pada saat korban sudah tidak menggunakan celana atau telanjang pada saat itu Terdakwa melepas pakaianya dan berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa (penis) ke alat kelamin korban (vagina) karena Terdakwa tidak ereksi Terdakwa memasukan jari tengah tangan kanan dan tangan kiri meraba payudara korban, selanjutnya Terdakwa melakukan onani dengan tangan kanan dan tangan kiri masih meraba payudara korban sampai

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan sperma di paha korban. Setelah puas Terdakwa mencari barang berharga milik korban di dalam tas dengan menarik tas korban mengambil Handphone milik korban yang terjatuh di sebelah kanan korban selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban di lokasi Hutan Patok Kowang Ling.Tamperan Kel. Sidoarjo Kec. Kab. Pacitan. kemudian Terdakwa menuju Tempat parkir motor miliknya dan meninggalkan lokasi menuju Subang Jawa Barat.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 Terdakwa menyerahkan diri di Polsek Patok Beusi Polres Subang Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas dan Pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 11.00 Wib Saksi PINGKI BAGUS S. dan Saksi MAHARDIKA PT, S.Pd Petugas dari Polsek Pacitan dan Polres Pacitan selanjutnya membawa Terdakwa ke Polres Pacitan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban DEWI SUKMA ANJANI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 065/IKF&ML/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOVIANTO ADI NUGROHO, S.H., M.Sc., Sp.F. dokter forensik yang bertugas di RSUD MAWARDI Surakarta, sebagai berikut :
 1. Mayat sedang dalam keadaan terbungkus kantong mayat berwarna orange dengan tulisan KANTONG MAYAT berlogo BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan setelah dibuka, dapat saya jelaskan bahwa mayat sedang menggunakan kaos berwarna hitam dengan tulisan OVER SHOOT, kepala tertutup kain warna putih, tubuh depan bagian bawah tertutup dengan jaket (jumper) berwarna biru dongker.
 2. Ditemukan bercak berwarna merah gelap pada punggung dan pinggang, ditemukan adanya belatung dibagian kepala, telinga kanan, dan vagina. Dan terdapat banyak luka lebam, luka robek, dan derik tulang di beberapa bagian kepala dan wajah.
 3. Dibagian tubuh dada, perut, dan punggung tidak ditemukan adanya tanda luka lebam ataupun luka robek.
 4. Dibagian tubuh kelamin, pantat dan dubur, tidak ditemukan luka memar, ataupun luka robek namun telah terjadi pembusukan.
 5. Untuk bagian organ dalam tubuh bagian kepala terdapat luka robek, luka memar, terdapat pelebaran pembuluh darah, patah tulang di tulang atap kepala, serta pendarahan di bagian otak.

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dilakukan pemeriksaan penunjang dibagian vagina dan patologi anatomi kemudian didapat fakta bahwa tidak ditemukan spermatozoa, terdapat bakteri yang sangat banyak, dan sel epitel dalam keadaan rusak.

Dengan kesimpulan bahwa luka yang terdapat pada tubuh mayat adalah diakibatkan kekerasan tumpul. akibat luka tersebut dapat mengakibatkan kematian, dengan ditemukan fakta terjadinya luka pendarahan pada otak sebagai penyebab matinya mayat tersebut.

Menimbang, Bahwa Terdakwa IRVANA MUSLIM BIN JAINI dalam perbuatannya menghilangkan nyawa korban DEWI SUKMA ANJANI tidak ada persiapan khusus untuk menghilangkan nyawa dan menggunakan alat seadanya yaitu berupa batu yang ditemukan dan diambil di sekitar tempat kejadian serta tujuan awal mengajak korban ke tempat kejadian adalah untuk berbuat mesum (bermesraan) dan bukan untuk menghilangkan nyawa, dan juga karena didorong rasa cemburu yang kuat sehingga timbul emosi dari Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa memukul kepala korban dengan batu, dan selanjutnya Terdakwa memukul kembali kepala korban sebanyak 4 (empat) kali hingga korban tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu tidak terpenuhi, maka terhadap unsur "menghilangkan nyawa orang lain" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa terhadap unsur Barang siapa, telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan dinyatakan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur "Barang siapa" tersebut secara mutatis mutandis dan oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini telah pula terpenuhi menurut hukum

- ad. 2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu:

- a. perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- c. perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bawa berawal Terdakwa memendam rasa sakit hati, cemburu dan emosi setelah melihat korban berboncengan dengan laki-laki lain serta mendengar kalau korban DEWI SUKMA ANJANI mau menikah dan tanpa sengaja Terdakwa melihat foto story Whatapps korban dengan laki – laki lain di Handphone saudari SITI NUR FADILAH. Melihat hal tersebut Kemudian Terdakwa pada hari kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira jam 07.00 Wib mengajak korban ke Pacitan dengan alasan kepada orang tua Terdakwa membayar pajak kendaraan milik Terdakwa dan sampai sekitar jam 08.00 Wib karena masih pagi kemudian Terdakwa mengajak korban berwisata ke Pantai Watu karung Kec. Pringku, oleh karena Obyek wisata Pantai Swatu karung tutup kemudian Terdakwa mengajak korban ke obyek wisata Sentono Gentong Ds.Dadapan Kec.Pringku selanjutnya sekitar jam 09.00 wib Terdakwa bersama korban meninggalkan sentono gentong menuju pesisir Pantai Patok Kowang dan sampai sekitar Jam 10.00 Wib
- Bawa ketika Terdakwa bersama korban berada di pesisir Pantai Patok Kowang yang berada di sebelah selatan Dermaga Tamperan Pacitan, Terdakwa dan korban memutuskan turun ke arah pesisir pantai Patok Kowang sambil berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa mengajak korban berjalan menyelusuri pesisir pantai Patok Kowang dengan dalih bahwa setelah habis pesisir tersebut adalah Pantai Srau, karena penasaran korban bersedia berjalan menyusuri pesisir yang kondisinya bebatuan dan sangat sepi. Sesampai di tengah perjalanan Terdakwa mengajak korban beristirahat di hutan Patok Kowang yang lokasinya menanjak sambil mencari buah – buahan di sekitar lokasi Hutan Patok Kowang karena penasaran korban bersedia dan mengikuti Terdakwa.
- Bawa Sesampai di Hutan Patok Kowang Terdakwa dan korban kembali berbincang, pada saat itu korban dalam posisi duduk di bongkahan batu sambil asik bermain Handphone tidak mengetahui Terdakwa mengambil batu dan memukul Kepala korban bagian atas dari belakang sehingga korban jatuh terlentang di sela-sela batu dalam kondisi terluka selanjunya Terdakwa mendatangi korban dan kembali memukul korban dari depan di bagian wajah dengan posisi Terdakwa berada di antara kedua kaki korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat korban dalam keadaan berdarah dan matanya melotot sehingga Terdakwa merasa takut dan mengambil jaket miliknya yang berada tidak jauh untuk menutup wajah (kepala) korban dengan jaket dan Terdakwa kembali memukul wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali, untuk memastikan korban sudah tidak berdaya (mati) sambil mencekek leher korban dengan tangan kanan.

- Bahwa mengetahui korban dalam kondisi lemah Terdakwa berusaha melepas sepatu, celana Panjang dan celana dalam korban pada saat korban sudah tidak menggunakan celana atau telanjang pada saat itu Terdakwa melepas pakaianya dan berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa (penis) ke alat kelamin korban (vagina) karena Terdakwa tidak ereksi Terdakwa memasukan jari tengah tangan kanan dan tangan kiri meraba payudara korban, selanjutnya Terdakwa melakukan onani dengan tangan kanan dan tangan kiri masih meraba payudara korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di paha korban. Setelah puas Terdakwa mencari barang berharga milik korban di dalam tas dengan menarik tas korban mengambil Handphone milik korban yang terjatuh di sebelah kanan korban selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban di lokasi Hutan Patok Kowang Ling.Tamperan Kel. Sidoarjo Kec. Kab. Pacitan. kemudian Terdakwa menuju Tempat parkir motor miliknya dan meninggalkan lokasi menuju Subang Jawa Barat.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 Terdakwa menyerahkan diri di Polsek Patok Beusi Polres Subang Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas dan Pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 11.00 Wib Saksi PINGKI BAGUS S. dan Saksi MAHARDIKA PT, S.Pd Petugas dari Polsek Pacitan dan Polres Pacitan selanjutnya membawa Terdakwa ke Polres Pacitan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban DEWI SUKMA ANJANI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 065/IKF&ML/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOVIANTO ADI NUGROHO, S.H., M.Sc., Sp.F. dokter forensik yang bertugas di RSUD MAWARDI Surakarta, sebagai berikut :
 1. Mayat sedang dalam keadaan terbungkus kantong mayat berwarna orange dengan tulisan KANTONG MAYAT berlogo BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan setelah dibuka, dapat saya jelaskan bahwa mayat sedang menggunakan kaos berwarna hitam

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tulisan OVER SHOOT, kepala tertutup kain warna putih, tubuh depan bagian bawah tertutup dengan jaket (jumper) berwarna biru dongker.

2. Ditemukan bercak berwarna merah gelap pada punggung dan pinggang, ditemukan adanya belatung dibagian kepala, telinga kanan, dan vagina. Dan terdapat banyak luka lebam, luka robek, dan derik tulang di beberapa bagian kepala dan wajah.
3. Dibagian tubuh dada, perut, dan punggung tidak ditemukan adanya tanda luka lebam ataupun luka robek.
4. Dibagian tubuh kelamin, pantat dan dubur, tidak ditemukan luka memar, ataupun luka robek namun telah terjadi pembusukan.
5. Untuk bagian organ dalam tubuh bagian kepala terdapat luka robek, luka memar, terdapat pelebaran pembuluh darah, patah tulang di tulang atap kepala, serta pendarahan di bagian otak.
6. Dilakukan pemeriksaan penunjang dibagian vagina dan patologi anatomi kemudian didapat fakta bahwa tidak ditemukan spermatozoa, terdapat bakteri yang sangat banyak, dan sel epitel dalam keadaan rusak.

Dengan kesimpulan bahwa luka yang terdapat pada tubuh mayat adalah diakibatkan kekerasan tumpul. akibat luka tersebut dapat mengakibatkan kematian, dengan ditemukan fakta terjadinya luka pendarahan pada otak sebagai penyebab matinya mayat tersebut.

Menimbang, Bahwa Terdakwa IRVANA MUSLIM BIN JAINI dalam perbuatannya menghilangkan nyawa korban DEWI SUKMA ANJANI dengan menggunakan alat seadanya yaitu berupa batu yang ditemukan dan diambil di sekitar tempat kejadian serta tujuan awal mengajak korban ke tempat kejadian adalah untuk berbuat mesum (bermesraan) dan bukan untuk menghilangkan nyawa, dan juga karena didorong rasa cemburu yang kuat sehingga timbul emosi dari Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa memukul kepala korban dengan batu, dan selanjutnya Terdakwa memukul kembali kepala korban sebanyak 4 (empat) kali hingga korban tidak bergerak lagi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas seluruh unsur-unsur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah batu, yaitu alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Merah Putih,Nopol AE-5247-XO, Noka : MH31PA004EK626601, Nosin : 1PA625515, An. Tuyono;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Yamaha Vixion;
- 1 (satu) Lembar STNK Motor Yamaha Vixion No : 01977833;

oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka statusnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang (jeans) Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Ungu;
- 1 (satu) Buah Pakaian Dalam (Bh Atau Bra) Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Jaket (jumper) Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Sweater Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Kerudung Warna Cokelat;
- 1 (satu) Buah Sepatu Warna Pink;
- 1 (satu) Buah Kaos Kaki Warna Cokelat;
- 1 (satu) Buah Masker Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Tas Pinggang Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Dompet Warna Pink;
- 1 (satu) Buah KTP An. Dewi Sukma Anjani;
- 1 (satu) Buah Bandana Warna Putih Hitam

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban Dewi Sukma Anjani, maka akan dikembalikan melalui orang tua Korban, yaitu Saksi Suparmi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat sadis;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRVANA MUSLIM Bin JAINI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa IRVANA MUSLIM Bin JAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Batu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Merah Putih,Nopol AE-5247-XO, Noka : MH31PA004EK626601, Nosin : 1PA625515, An. Tuyono
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Yamaha Vixion
- 1 (satu) Lembar STNK Motor Yamaha Vixion No : 01977833

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix
- 1 (satu) Buah Celana Panjang (jeans) Warna Biru
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Ungu
- 1 (satu) Buah Pakaian Dalam (Bh Atau Bra) Warna Biru
- 1 (satu) Buah Jaket (jumper) Warna Biru
- 1 (satu) Buah Sweater Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Kerudung Warna Cokelat
- 1 (satu) Buah Sepatu Warna Pink
- 1 (satu) Buah Kaos Kaki Warna Cokelat
- 1 (satu) Buah Masker Warna Putih
- 1 (satu) Buah Tas Pinggang Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Dompet Warna Pink
- 1 (satu) Buah KTP An. Dewi Sukma Anjani
- 1 (satu) Buah Bandana Warna Putih Hitam

Dikembalikan kepada Saksi SUPARMI.

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Rakhmat Rusmin Widayarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H., dan Kennedy Putra Sitepu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 secara Teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh RR. Rulis Sutji Sjahesti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANDIKA BIMANTORO, S.H. RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA, S.H.
2. KENNEDY PUTRA SITEPU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEDY EFENDI DWI NUGROHO, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)